

Zihār Dalam Tafsir Adhwā' al-Bayān Fi Tafsīr Al-Qur'ān Bi Al-Qur'ān Karya Muhammad Al-Amin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti

Afriani¹, Selvina Sari², Elviani³

Institut Sains Al Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian, Indonesia

Email Korrespondensi: afrianianny@gmail.com, www.selvina2405@gmail.com, elvianianit78@mail.com

Article received: 22 Juli 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 25 November 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

Zihār is a verbal marital practice originating from pre-Islamic Arab tradition in which a husband likens his wife to a woman who is permanently forbidden to him, resulting in legal uncertainty and injustice toward women. Islam firmly abolished this practice through the Qur'an, particularly in Surah Al-Mujādilah verses 2–4, declaring zihār as an invalid and sinful statement that cannot be considered as divorce. This study aims to examine the concept of zihār based on the interpretation of Muhammad al-Amin al-Mukhtār al-Shinqīṭi in Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān. Employing a library research method with a thematic tafsir approach and descriptive-analytical analysis, this study explores the exegetical explanation of the verses, legal implications, and their relevance to Islamic family law. The findings reveal that al-Shinqīṭi emphatically declares the prohibition of zihār, rejects its legal status as divorce, and highlights the obligation of expiation (kaffārah) as an educative corrective mechanism aimed at safeguarding justice and protecting women's rights. Thus, the interpretation of zihār in Adhwā' al-Bayān reinforces Qur'anic principles of justice, moral responsibility, and the preservation of women's dignity within Islamic family law.

Keywords: Zihār, Qur'anic exegesis, Islamic family law, kaffārah, Adhwā' al-Bayān

ABSTRAK

Zihār merupakan praktik lisan dalam rumah tangga yang berasal dari tradisi Arab pra-Islam, di mana seorang suami menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan ketidakadilan bagi perempuan. Islam secara tegas menghapus praktik tersebut melalui Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Mujādilah ayat 2–4, dengan menetapkan zihār sebagai ucapan mungkar dan tidak sah sebagai bentuk talak. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep zihār berdasarkan penafsiran Muhammad al-Amin al-Mukhtār asy-Syinqīṭi dalam kitab *Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis deskriptif-analitis terhadap teks tafsir, ayat-ayat zihār, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa asy-Syinqīṭi menegaskan keharaman zihār, menolak kedudukannya sebagai talak, serta menetapkan kafārat sebagai mekanisme korektif yang bersifat edukatif, melindungi hak perempuan, dan menegakkan keadilan rumah tangga. Dengan demikian, konsep zihār dalam tafsir *Adhwā' al-Bayān* menegaskan prinsip keadilan, perlindungan martabat perempuan, dan tanggung jawab moral dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Zihār, tafsir Al-Qur'an, hukum keluarga Islam, kafārat, Adhwā' al-Bayān

PENDAHULUAN

Zihār merupakan salah satu praktik lisan dalam rumah tangga yang dikenal dalam tradisi Arab pra-Islam, di mana seorang suami menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen, seperti ibu. Praktik ini tidak hanya bermuara pada persoalan ucapan semata, tetapi membawa dampak serius terhadap status hukum dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Istri yang dikenai zihār berada dalam keadaan tidak pasti, karena tidak diputuskan melalui talak namun juga tidak diperbolehkan menjalani hubungan suami-istri, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak perempuan.

Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar terhadap praktik-praktik sosial semacam ini melalui wahyu yang menegaskan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Al-Qur'an secara tegas mengecam zihār sebagai ucapan yang mungkar dan dusta, serta menghapus kedudukannya sebagai praktik yang sah secara hukum. Salah satu ayat penting yang menjelaskan hal ini terdapat dalam Surah Al-Mujādilah ayat 2–4, yang tidak hanya menolak legitimasi zihār, tetapi juga memberikan solusi syar'i melalui penetapan kewajiban kafārat.

Dengan demikian, zihār tidak hanya diposisikan sebagai masalah hukum keluarga, tetapi juga sebagai refleksi nilai moral dan integritas dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan mengenai zihār menunjukkan bahwa syariat Islam tidak sekadar menghapus tradisi jahiliyah, tetapi juga memastikan adanya mekanisme penyelesaian yang mendidik, menegaskan tanggung jawab, dan melindungi martabat perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat dan sejalan dengan nilai kemanusiaan universal.

Kajian terhadap zihār menjadi penting dalam konteks keilmuan karena ia menggambarkan bagaimana Al-Qur'an mengoreksi tradisi budaya yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Melalui pendekatan tafsir, pemahaman terhadap ayat-ayat zihār dapat dianalisis secara lebih mendalam, sehingga mampu menjelaskan konstruksi hukum, pesan moral, dan relevansi sosialnya. Penafsiran para mufasir, khususnya ulama kontemporer, memberikan perspektif metodologis yang memungkinkan adanya integrasi antara teks, konteks, dan penerapan hukum dalam kehidupan umat.

Kitab *Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad al-Amīn al-Mukhtār asy-Syinqīṭī menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami konsep zihār secara komprehensif. Metode penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang digunakan dalam kitab ini menguatkan validitas penafsiran karena setiap ayat dijelaskan dengan ayat lain yang relevan. Dalam pembahasan zihār, metode ini tidak hanya menampilkan argumentasi tekstual, tetapi juga memperkuat dimensi hukum dan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan pensyariaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep zihār dalam perspektif tafsir *Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad al-Amīn asy-Syinqīṭī, dengan fokus pada penafsiran Surah Al-Mujādilah ayat 2–4 serta implikasinya terhadap hukum keluarga Islam, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

keharaman zihār, mekanisme kafārat, serta perlindungan hak-hak perempuan dalam bingkai keadilan syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan konsep zihār dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Sumber primer penelitian adalah kitab *Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad al-Amīn al-Mukhtār asy-Syinqīṭī, khususnya penafsiran Surah Al-Mujādilah ayat 2-4, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab tafsir lain, literatur fikih munakahat, serta buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menghimpun, membaca, dan mencatat data dari teks tafsir dan literatur pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi makna konseptual zihār, kedudukan hukumnya, serta implikasi syar'inya. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan ulama dan mufasir guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan sistematis mengenai zihār dalam perspektif tafsir *Adhwā' al-Bayān*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Muhammad al-Amīn al-Mukhtār asy-Syinqīṭī

Muhammad al-Amīn al-Mukhtār asy-Syinqīṭī merupakan ulama tafsir dan fikih abad ke-20 yang berasal dari wilayah Syinqīṭ (Mauritania). Ia tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat dan dikenal memiliki penguasaan mendalam terhadap Al-Qur'an, bahasa Arab, serta ilmu usul fikih. Pendidikan keagamaannya ditempuh melalui tradisi keilmuan lokal yang menekankan hafalan, pemahaman teks, dan penguatan argumentasi dalil. Asy-Syinqīṭī juga dikenal rajin menulis catatan dan komentar pada kitab-kitab klasik, yang kemudian menjadi bahan rujukan bagi para murid dan pengikutnya. Dalam perjalanan intelektualnya, ia kemudian menetap di Madinah dan aktif menyampaikan kajian tafsir di Masjid Nabawi serta Universitas Islam Madinah, di mana beliau banyak membimbing mahasiswa dan melatih pengajaran tafsir secara sistematis.

Kitab Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān

Kitab *Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* merupakan karya tafsir yang menonjol karena konsistensinya menggunakan metode penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Tujuan utama penulisan kitab ini adalah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada ayat lain yang memiliki keterkaitan makna, sehingga penafsiran bersandar langsung pada wahyu. Metode ini dipandang kuat secara epistemologis karena meminimalkan subjektivitas dan memperkuat argumentasi tafsir.

Dalam *Adhwā' al-Bayān*, asy-Syinqīṭī tidak hanya menampilkan korelasi antarayat, tetapi juga menguraikan aspek-aspek pendukung seperti sebab turunnya ayat, qirā'āt, analisis kebahasaan, serta pandangan para fuqahā' ketika ayat

berkaitan dengan persoalan hukum. Dengan demikian, tafsir ini tidak berhenti pada pemaknaan tekstual, tetapi juga memberikan implikasi hukum yang aplikatif dalam kehidupan umat Islam.

Konsep Zihār dalam Al-Qur'an

Zihār secara bahasa berasal dari kata *ẓahr* yang berarti punggung, sedangkan secara istilah fikih adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen, seperti ibu. Dalam tradisi Arab pra-Islam, zihār digunakan sebagai sarana untuk menekan istri karena tidak memutuskan pernikahan, namun mengharamkan hubungan suami-istri. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan status bagi perempuan.

Al-Qur'an membahas zihār secara khusus dalam Surah Al-Mujādilah ayat 2-4. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa istri tidak dapat disamakan dengan ibu hanya karena ucapan, serta menilai zihār sebagai perkataan mungkar dan dusta. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zihār bukanlah bentuk talak, tetapi menetapkan kewajiban kafārat sebelum suami diperbolehkan kembali berhubungan dengan istrinya.

Dalam tafsir *Adhwā' al-Bayān*, asy-Syinqīṭī menekankan bahwa penghapusan zihār merupakan bentuk koreksi Al-Qur'an terhadap tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Melalui metode tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ia menjelaskan bahwa status keibuan tidak dapat ditetapkan melalui ucapan, melainkan melalui kelahiran. Penetapan kafārat dipahami sebagai mekanisme pendidikan moral dan tanggung jawab hukum, sekaligus sebagai perlindungan terhadap martabat dan hak perempuan dalam rumah tangga Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap tafsir *Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad al-Amīn al-Mukhtār asy-Syinqīṭī menegaskan bahwa zihār merupakan praktik lisan yang ditolak syariat Islam karena tergolong ucapan mungkar dan dusta serta tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk talak. Islam tidak hanya menghapus legitimasi zihār sebagaimana berlaku dalam tradisi jahiliyah, tetapi juga menetapkan mekanisme penyelesaian berupa kewajiban kafārat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum bagi suami sebelum kembali membina hubungan rumah tangga dengan istrinya. Penafsiran ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an menempatkan keadilan, perlindungan martabat perempuan, dan keselarasan kehidupan keluarga sebagai prinsip utama dalam hukum keluarga Islam, sehingga zihār dipahami bukan sekadar persoalan hukum formal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan, kehormatan, dan tanggung jawab dalam institusi pernikahan.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Mushaf Madinah*. King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an.

Al-Mukhtār, M. al-A. asy-Syinqīṭī. (n.d.). *Adhwā' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Māwardī, A. (2005). *Al-Ahkam al-Sultāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mubārakfūrī, S. (2000). *Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawī, Y. (1998). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Suyūṭī, J. (2000). *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Sa'dūn, M. (2010). *Fiqh al-Qur'an wa Asbāb al-Nuzūl*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.